



Rabu, 24 Mei 2023

Nomor Surat : 07505HDI/SM/0523

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Direksi PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk ("Perseroan") mengumumkan bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, di Kota Makassar.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora atau yang namanya tercatat secara sah sebagai pemegang saham atau pemegang rekening pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pukul 16:15 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat dalam RUPS merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang selambat-lambatnya dapat diterima Perseroan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2023.

Pemanggilan RUPST dan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT. KSEI dan situs web perseroan www.hdi.co.id pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Graha Pena Building LT. 17 Kav 1701 Jalan Urip Sumoharjo No.20

Makassar 90234 | Sulawesi Selatan | Indonesia

Telp Kantor : (0411) 439 012, Phone : +6282298065858

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta memperhatikan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan RUPS.

Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST dan RUPSLB sejak tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB yakni pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023.

Hormat Kami,

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Direksi